



**PUTUSAN**

**No. 1999 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus (anak) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRIANTO SIHOMBING als. FRI** ;  
tempat lahir : Jakarta ;  
umur/tanggal lahir : tahun/5 April 1994 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Pegangsaan Dua Raya Rt. 006/02  
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan  
Kelapa Gading, Jakarta Utara ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Pelajar ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan dahulu pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2007 sampai dengan tanggal 14 Juni 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan tanggal 24 Juni 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2007 sampai dengan tanggal 01 Juli 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2007 sampai dengan tanggal 9 Juni 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2007 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2007 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 14 September 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :



Primair :

Bahwa ia terdakwa Frianto Sihombing Als. Fri pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2007, bertempat dilantai Tangga Apartemen Condominium Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban Lietha Priyantika Als. Nita (7 tahun) bersama 2 orang temannya (Ade dan Yuda) sedang bermain di halaman apartemen Condominium datang terdakwa Frianto Sihombing Als. Fri mengajak saksi korban bersama Ade dan Yuda bermain di tangga Apartemen, ajakan tersebut pada mulanya saksi korban tidak mau, namun terdakwa tetap mengajak, sehingga saksi korban menuruti ajakan terdakwa untuk bermain di tangga Apartemen bersama kedua temannya (Ade dan Yuda) ;
- Bahwa sampai di depan tangga Apartemen terdakwa tidak bermain bersama saksi korban, Ade dan Yuda, namun terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana pendek yang dipakainya, oleh karena saksi korban merasa takut sehingga menuruti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tiduran di atas lantai kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu naik ke atas badan saksi korban menindih saksi korban dan menggesek-gesek kemaluannya yang sudah tegang ke atas kemaluan saksi korban, lalu terdakwa menggerak-gerakkan badannya naik-turun sampai kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban ;
- Pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata : "Nita jangan teriak, nanti ketahuan orang", sehingga oleh karena takut walaupun menahan rasa sakit, saksi korban hanya diam saja, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya lalu mengajak saksi korban ke tempat yang lain yaitu ke atas tangga dan di tempat tersebut terdakwa mengulangi melakukan perbuatannya seperti yang pertama. Setelah terdakwa merasa puas lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celananya kembali, kemudian saksi korban pulang kerumahnya bersama kedua temannya tersebut ;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. Fransiska. K dari RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo, Pusat Krisis Terpadu Untuk Perempuan dan Anak tertanggal 24 Mei 2007 atas nama Lietha Priyantika Als Nita (7 tahun), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : "Pada seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang mengaku diperkosa oleh seorang laki-laki pada tanggal 22/05/2007 ditemukan adanya selaput dara yang merah dan robekan pada selaput dara diarah jam 6 yang tidak sampai ke dasar dan diarah jam 3 yang sampai ke dasar, terdapat lecet serta nyeri yang mungkin diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang vagina (penetrasi)" ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUH Pidana ;

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Frianto Sihombing Als Fri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, melakukan perbuatan cabul dengan dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban Lietha Priyantika Als Nita (7 Tahun) bersama 2 orang temannya (Ade dan Yuda) sedang bermain di halaman Apartemen Condominium dating terdakwa Frianto Sihombing Als Fri mengajak saksi korban bersama Ade dan Yuda bermain di tangga Apartemen, ajakan tersebut pada mulanya saksi korban tidak mau, namun terdakwa tetap mengajak, sehingga saksi korban menuruti ajakan terdakwa untuk bermain di tangga Apartemen bersama kedua temannya (Ade dan Yuda) ;
- Bahwa sampai di depan tangga Apartemen terdakwa tidak bermain bersama saksi korban, Ade dan Yuda, namun terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana pendek yang dipakainya, oleh karena saksi korban merasa takut sehingga menuruti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tiduran di atas lantai

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1999 K/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu naik ke atas badan saksi korban menindih saksi korban dan menggesek-gesek kemaluannya yang sudah tegang ke atas kemaluan saksi korban, lalu terdakwa menggerak-gerakkan badannya naik-turun sampai kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban ;

- Pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata : “Nita jangan teriak, nanti ketahuan orang”, sehingga oleh karena takut walaupun menahan rasa sakit, saksi korban hanya diam saja, kemudian terdakwa mencabut kemaluannya lalu mengajak saksi korban ke tempat yang lain yaitu ke atas tangga dan di tempat tersebut terdakwa mengulangi melakukan perbuatannya seperti yang pertama. Bahwa terdakwa mengetahui serta mengenal saksi korban bahwa usia (umur) saksi korban dibawah lima belas tahun dan belum mampu dikawin. Setelah terdakwa merasa puas lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celananya kembali, kemudian saksi korban pulang ke rumahnya bersama kedua temannya tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. Fransiska. K dari RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo, Pusat Krisis Terpadu Untuk Perempuan dan Anak tertanggal 24 Mei 2007 atas nama Lietha Priyantika Als Nita (7 tahun), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : “Pada seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang mengaku diperkosa oleh seorang laki-laki pada tanggal 22/05/2007 ditemukan adanya selaput dara merah dan robekan pada selaput dara diarah jam 6 yang tidak sampai ke dasar dan diarah jam 3 yang sampai ke dasar, terdapat lecet serta nyeri yang mungkin diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang vagina (penetrasi)” ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juli 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRIANTO SIHOMBING Als FRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersetubuh dengan wanita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur” sebagaimana ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRIANTO SIHOMBING Als FRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. menyatakan barang bukti : N I H I L ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1284/Pid/B/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 1 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRIANTO SIHOMBING Als FRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cabul dengan anak di bawah umur ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
5. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 297/PID/2007/PT.DKI tanggal 4 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Agustus 2007 No.1284/Pid/B/2007/PN.Jkt.Ut. yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1999 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan akta tentang permohonan kasasi No. 1284/Akta Pid/2007/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Oktober 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2007 namun memori kasasinya baru diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan demikian penyampaian memori kasasi tersebut telah diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 248 ayat (1) KUHAP oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2011** oleh **Atja Sondjaja,SH.,** Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Moegihardjo,SH.** dan **H.M. Imron Anwari,SH.,SpN,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

**ttd/H.M. Imron Anwari,SH.,SpN,MH.**

**ttd/Atja Sondjaja,SH.**

Panitera Pengganti :

**Edy Pramono,SH.,MH.**

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo,SH., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III **Atja Sondjaja,SH.** dan Hakim Anggota/Pembaca II, **H.M. Imron Anwari,SH.,SpN,MH.**

Jakarta, Oktober 2011.

**ttd/Dr. H. Harifin A. Tumpa,SH.,MH.**

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO,SH.,MH.**

**NIP. 040 044 338**